BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *intellectual Property Rights* merupakan hak yang didapatkan seorang penemu atau pencipta dari hukum berupa nilai manfaat ekonomi atas kemampuan intelektual yang dihasilkannya. HKI termasuk ke dalam benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) dan dikenalkan pertama kali oleh negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* (*common law system*). Sebagai obyek hukum berupa harta benda yang memiliki nilai ekonomi, sehingga HKI sebagai benda merupakan harta kekayaan yang bisa dialihkan kepada pihak lain baik dalam bentuk jual beli, pewarisan, hibah atau perjanjian khusus.[1]

Konsep Hak Kekayaan Intelektual menjadikan kepemilikan untuk diberikan kepada setiap pencipta atau penemu yang meliputi hak ekonomi dan hak moral. Yang mana hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh suatu keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dalam hal ini Pencipta atau penemu mempunyai hak yang sifatnya ekslusif untuk dirinya atau orang lain untuk bisa mengeksploitasi nilai ekonomi dari ciptaannya tersebut. Sedangkan hak moral adalah hak eksklusif pencipta yang berisi larangan bagi orang lain untuk mengadakan perubahan atas karya kreativitasnya.[2]

Pasal 1 ayat (23) menjelaskan bahwa pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.[3] Adanya pembajakan terhadap suatu barang tentunya akan sangat berpengaruh pada hak ekonomi dari pencipta atau penemu karya itu sendiri, karena hak-haknya secara

---

[1] Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 2-3.

[2] Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 26.

[3] Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

tidak langsung dirampas dan diambil alih begitu saja tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang di dapat di kemudian hari.

Pelanggaran HKI berupa pembajakan (*piracy*), pemalsuan dalam konteks hak cipta dan merek dagang (*counterfeiting*) dan pelanggaran hak paten (*infringement*) jelas merugikan secara signifikan baik bagi pelaku konsumen maupun terhadap mekanisme pasar yang akan terganggu dengan adanya tindak pelanggaran tersebut. Bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah hak cipta yang sering dijiplak, seperti karya film, musik, merek, program komputer dan juga buku.[4] Apapun jenis barang yang dibajak, diperbanyak, disebarluaskan, atau bahkan dirubah seni karyanya tanpa prosedur atau izin yang semestinya maka pada hakikatnya adalah dilarang. Karena baik seseorang atau lembaga yang berupaya melegalkan atau meresmikan produk/barang tersebut tentunya membutuhkan waktu dan proses yang lebih lama sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Praktik jual beli buku bajakan merupakan salah satu kegiatan transaksi yang masih sering terjadi sampai saat ini. Bahkan penjualan ini tidak hanya terjadi pada toko-toko buku yang beredar di pasaran, atau tempat-tempat yang bisa dikunjungi secara langsung. Tapi juga terjadi dan ditemukan di *Marketplace*, sebuah situs media *online* yang menjadi pihak ketiga dalam transaksi jual beli *online*. Transaksi ini cukup memudahkan penjual dan pembeli, karena kedua belah pihak tidak perlu bertemu secara langsung.

Transaksi tersebut kemudian dijadikan kesempatan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara illegal. Seperti menjual buku-buku bajakan, buku yang dicetak, diperbanyak dan disebarluaskan tanpa adanya izin dari pihak-pihak terkait seperti penulis selaku pembuat karya dan juga penerbit sebagai lembaga yang menerbitkan karya dan peluncuran hak cipta.

Maraknya penjualan buku bajakan tentunya akan mempengaruhi kondisi ekonomi pihak terkait. Seperti yang terjadi pada penulis itu sendiri, mereka sudah pasti menjadi pihak yang sangat dirugikan karena royalti yang ia terima tidak akan sebanding dengan jumlah yang seharusnya didapatkan. Apalagi untuk seorang

[4] Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 6.

penulis yang menjual buku-bukunya sebagai mata pencaharian. Tidak terkecuali bagi penerbit dan penjual buku *original*, keuntungan yang didapat dari kontrak kerja sama akan terhambat karena konsumen otomatis berkurang dan lebih memilih untuk membeli buku dengan harga yang lebih terjangkau.

Pembajakan buku ini berakibat pada etos dan semangat penulis menjadi berkurang karena tidak mendapatkan keuntungan ekonomi. Jika hal demikian terus berlanjut, maka akan dipastikan tingkat minat seorang penulis atau pencipta dalam membangun suatu karya dan literasi akan menurun. Karena ilmu pengetahuan atau hasil ciptaannya disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki keterlibatan dalam pembentukan hak cipta itu sendiri.

Contoh ilustrasi kerugiannya adalah ketika penulis atau penerbit menjual buku dengan harga distribusi Rp.75.000,- dengan sistem bagi hasil penulis mendapatkan 15% dan keuntungan sebesar Rp.11.250,- dari setiap penjualan satu eksemplar buku. Jika buku yang terjual sebanyak sepuluh eksemplar, maka penulis mendapat royalti sebesar Rp.112.500,-. Perhitungan hal seperti ini tidak akan berlaku jika sewaktu-waktu para penjual buku bajakan mencetak dan memperbanyak buku secara illegal. Artinya, para penjual buku bajakan akan mendapat keuntungan tanpa harus membayar biaya percetakan sesuai standar, biaya perizinan, pendaftaran ISBN, *editing*, *layouting*, *design* dan promosi.

Penjual buku bajakan hanya mengeluarkan biaya cetak dengan harga nominal di bawah harga jual buku aslinya. Jika harga cetak sebesar Rp.30.000,- dan kemudian ia menjual seharga Rp. 50.000,- maka ia mendapat keuntungan bersih sebanyak Rp.20.000 dari setiap satu eksemplar buku. Jika buku yang terjual sebanyak sepuluh eksemplar, maka penjual buku bajakan mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,- Sebuah perbandingan yang tidak selaras dengan kerja keras para penulis dan lembaga yang menerbitkan buku-buku tersebut.

Menurut perspektif hukum Islam, menggunakan atau memakai hak orang lain tanpa izin dari pemiliknya merupakan tindakan yang dilarang. Karena Islam selalu membenarkan perilaku siapapun untuk bisa menghargai karya seseorang dari hasil

kerja kerasnya. [5] Dalam Al-Qur'an pun sudah dijelaskan terkait ketentuan jual beli yang diperbolehkan dan juga dilarang. Salah satunya terdapat dalam Firman Allah Surat An-Nisa (4): 29.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[6]

Islam memerintahkan agar setiap umatnya senantiasa berbuat baik dalam melakukan tindakan atau kegiatan apapun, salah satunya adalah bertransaksi. Bertransaki atau jual beli yang baik adalah jual beli sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadits seperti halnya kejujuran, keikhlasan, dan berlaku suka sama suka antara kedua belah pihak. Dengan melakukan kegiatan jual beli buku bajakan, maka sudah melanggar ketentuan-ketentuan yang disyaratkan di dalamnya, karena jual beli barang bajakan adalah kegiatan transaksi yang di dalamnya terdapat kecurangan serta adanya pengambilan keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan.

Pencipta dan pemegang hak cipta yang memiliki hak penuh atas ciptaannya. Namun di samping itu peran pemerintah juga sangat dibutuhkan karena bagaimanapun peraturan perundang-undangan dibuat serta disepakati oleh para anggota dewan juga presiden. Jika buku asli sulit didapatkan karena harga yang cukup tinggi atau mahal, maka masyarakat yang miskin akan semakin terbelakang karena tidak mampu membeli buku *original* dan masyarakat kaya akan semakin pintar karena ia mampu membeli buku tersebut dengan nominal yang besar.

Fenomena yang dipaparkan di atas bisa menjadi salah satu bukti bahwa masih banyak pihak-pihak yang melakukan praktik jual beli buku bajakan khususnya di

[5] Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 59.

[6] Terjemah Kemenag edisi 2019 halaman 83.

Marketplace melanggar ketentuan Undang-undang Hak Cipta dan Fatwa MUI tentang hak kekayaan intelektual. Pembajakan buku di situs media *online* akan terus berlanjut jika tidak adanya ketegasan baik dari peraturan perundang-undangan maupun dari pihak berwajib yang menangani hak cipta. Sehingga dampak yang diakibatkan dari transaksi ini berakibat negatif untuk penulis dan penerbit dari sisi ekonomi dan hak moral. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuliskannya ke dalam sebuah skripsi dengan mengangkat judul penelitian **"TINJAUAN HUKUM JUAL BELI BUKU BAJAKAN DI *MARKETPLACE* MENURUT FATWA MUI NOMOR: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus Lazada.co.id)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
   a. Wilayah Kajian

      Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Hukum Jual Beli Buku Bajakan di *Marketplace* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini tergolong ke dalam wilayah kajian Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan topik kajiannya adalah Hak Cipta.

   b. Jenis Masalah

      Jenis masalah dalam penelitian ini adalah mengenai praktik jual beli buku bajakan di *Marketplace* studi kasus toko *online* Lazada, menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif, bagaimana kekuatan hukum dan kebijakan atas perundangan-undangan yang berlaku apakah bisa melindungi hak cipta atau sebaliknya. Serta upaya pemegang hak cipta dalam meminimalisir tindak pembajakan buku.

2. Pembatasan Masalah

   Batasan masalah ini digunakan untuk membatasi masalah yang akan diteliti penulis agar tidak adanya perluasan masalah dan untuk memudahkan proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya

dilakukann pada praktik jual beli buku bajakan di *Marketplace* khusunya dengan studi kasus pada toko *online* Lazada menurut Fatwa MUI nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian skripsi yaitu:

a. Bagaimana Praktik Jual beli buku bajakan secara *online*?
b. Bagaimana tinjauan praktik jual beli buku bajakan menurut Fatwa MUI nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
c. Bagaimana upaya pemegang hak cipta dalam meminimalisir tindak pembajakan buku?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli buku bajakan secara *online* di *Marketplace* yang sedang berlangsung. Hal yang dilakukan oleh para penjual buku bajakan terhadap barang yang dipasarkan.
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif pada jual beli buku bajakan secara *online.*
c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam meminimalisir tindak pembajakan buku.

2. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan di atas menjadikan beberapa buku dan jurnal sebagai referensi, diharapakan bisa memberikan masukan ataupun wawasan terkait menjual buku

bajakan menurut pandangan hukum Islam dan juga hukum positif. Untuk memperluas ilmu pengetahuan bagi pembaca maupun mahasiswa terkait praktik jual beli buku bajakan secara *online.*

b. Secara Praktisi

Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1), juga menjadi acuan bagi masyarakat dari berbagai sudut pandang melakukan jual beli buku bajakan di *Marketplace* menurut hukum Islam dan hukum positif. Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi serta implementasi terhadap Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sehingga dapat mengurangi adanya tindak kejahatan dalam ruang lingkup hak cipta.

D. Kerangka Pemikiran

Marketplace merupakan salah satu situs media *online* yang melayani jual beli dengan tidak melakukan tatap muka antara penjual dan pembeli. *Marketplace* termasuk ke dalam teknologi yang cukup berkembang pesat terutama di zaman yang serba modern dan canggih seperti sekarang. Dalam praktiknya, memudahkan para konsumen dalam bertransaksi menggunakan fasilitas pembayaran yang telah disediakan, sehingga cukup dengan membuka sebuah aplikasi atau *website* yang disediakan, konsumen bisa langsung memilih barang yang diinginkan dengan mudah.

Lazada adalah salah satu dari sekian banyaknya toko *online* yang menjual berbagai macam kebutuhan, mulai dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Salah satu jenis barang yang di pasarkan adalah buku, baik itu buku novel, pendidikan, karya ilmiah, dan sebagainya. Menjual buku merupakan salah satu peluang besar dan menguntungkan karena konsumennya dari semua kalangan dan juga berbagai macam profesi.

Proses pendaftaran untuk menjadi *seller* di toko *online* Lazada terbilang cukup mudah, cukup menggunakan dokumen seperti foto KTP dan rekening bank, kemudian menyetujui perjanjian penjual maka *seller* sudah bisa menjual produknya. Kemudahan dalam penjualan produk semacam ini yang akhirnya membuka celah bagi *seller* dalam mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya salah satunya dengan menjual barang bajakan seperti

buku. Karena dalam praktiknya menjual buku bajakan lebih menguntungkan ketimbang menjual buku *original*, selain harga buku asli lebih tinggi juga proses percetakkannya cukup memakan biaya dan waktu yang tidak sebentar. Namun di setiap kecurangan, pasti ada pihak yang juga dirugikan selama praktik jual beli buku bajakan berlangsung. Pihak-pihak yang dirugikan tersebut antara lain adalah penerbit dan penulis.

Penulis berperan sebagai pembuat/pencipta/penemu karya akan dirugikan karena ciptaannya telah dirubah dalam segi kualitas, dicetak, diperbanyak dan disebarluaskan tanpa izin. Besarnya royalti yang di dapatkan juga tentunya akan mempengaruhi. Pelaku pasar kedua yang sama-sama dirugikan dalam praktik jual beli buku bajakan adalah penerbit, karena penerbit berperan sebagai perantara terpublikasikannya sebuah buku secara resmi. Penerbit harus memproses buku-buku tersebut sehingga terdaftar dalam ISBN (*International Standard Book Number*) atau sebuah kode pengidentifikasian buku standar Internasional.

Menurut Perspektif hukum Islam, adanya jual beli buku bajakan yang dapat merugikan dan mengambil hak-hak penciptanya juga dilarang, baik dalam segi materiil maupun imateriil. Karena keduanya sama-sama merugikan kedua belah pihak sebagaimana yang tercantum pada Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Asy-Syuara ayat 183 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۚ

Artinya: "Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi"[7]

Islam melarang adanya tindakan yang merugikan dan juga kerusakan yang terjadi di bumi ini. Selain hukum Islam hukum positif juga tidak memperbolehkan kegiatan jual beli buku bajakan dikarenakan sudah pasti melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Hak Cipta. Yaitu Pasal 9 ayat 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak cipta

[7] Terjemah Kemenag edisi 2019 halaman 374.

dilarang menggunakan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial Penciptaan.

Hak ekonomi menjadi nilai komersial hak cipta, artinya pencipta bisa mengambil manfaat atau mendapatkan keuntungan dari hasil karyanya. Maka dari itu siapapun yang ingin melaksanakan hak ekonomi wajib mendapat izin dari pencipta. Pencipta memiliki wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan apapun atas karyanya, seperti memperbanyak, mengumumkan bahkan menjual hasil perbanyakannya itu kepada masyarakat/publik.[8] Maraknya penjualan buku bajakan tentunya akan mempengaruhi dari pada hak ekonomi penulis dan penerbit itu sendiri, karena secara tidak langsung para *Seller* sudah menjual buku hasil perbanyakannya kepada masyarakat/publik tanpa izin dari penulis dan juga penerbit. Dengan demikian, harus adanya kejelasan mengenai transaksi jual beli buku bajakan secara *online* di *Marketplace* khususnya toko *online* Lazada dalam menangani masalah tersebut.

Mencegah terjadinya suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam praktik jual beli buku bajakan akan membantu pemegang hak cipta mendapatkan kembali hak-haknya. Oleh karena itu diperlukan beberapa upaya dalam memninimalisir tindak pembajakan buku. Sehingga semua pihak yang terlibat dalam praktik pembajakan ini bisa diberi arahan dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku.

[8] R Diah Imaningrum Susansti, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis* (Malang: Setara Pres, 2017), 57.

Kerangka Pemikiran:

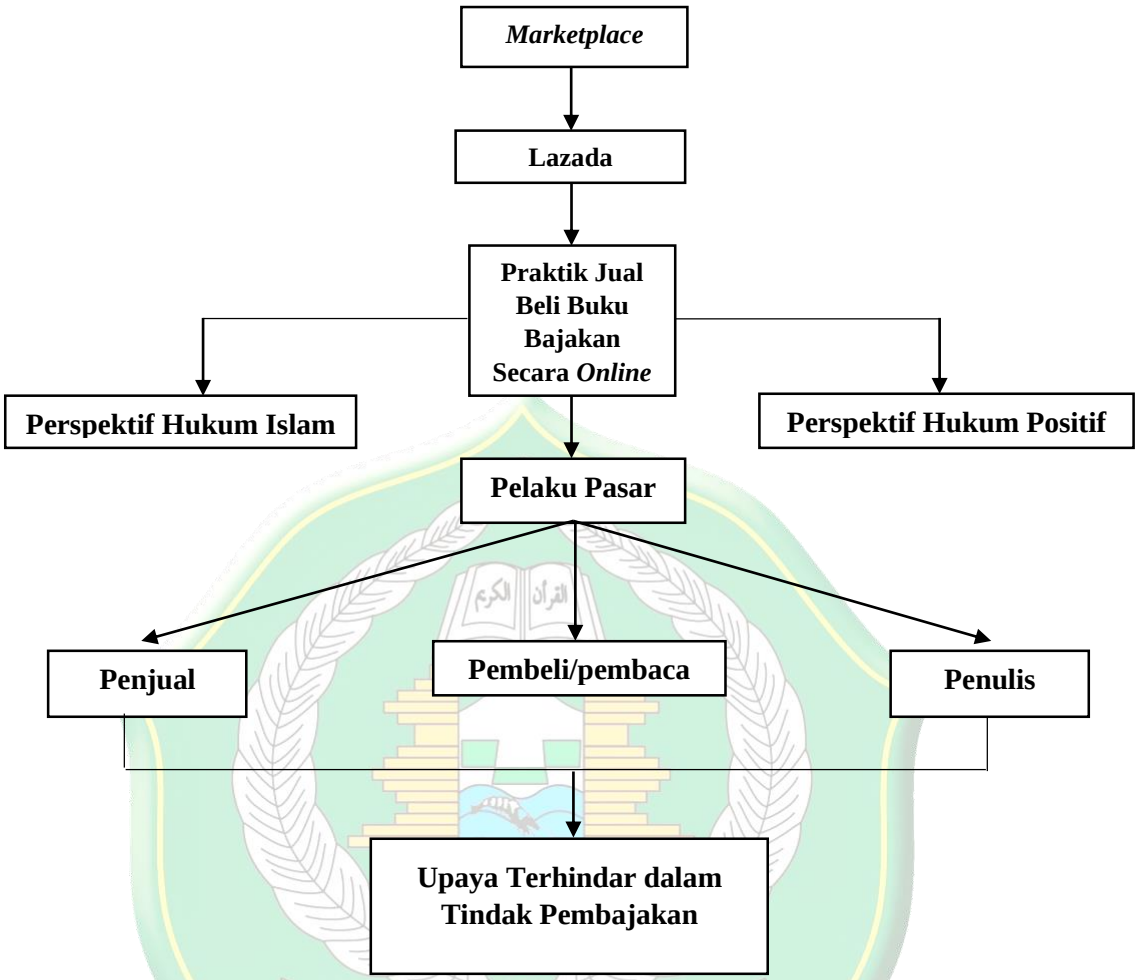

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Siti Syamsiah, 2021, ditemukan bahwa terdapat oknum yang menjual buku bajakan di bawah harga aslinya. Penelitian ini membahas pratik jual beli buku bajakan yang dilihat dari beberapa aspek. Pertama, perbedaan yang siginifikan antara buku *original* dan buku bajakan bisa diketahui dari bukti-bukti fisik seperti kualitas kertas, tulisan dan harga. Kedua, praktik jual beli secara *online* tidak jauh berbeda dengan prosedur jual beli buku bajakan *online*, yang membedakan adalah cara penjual mendeskripsikan buku bajakan tersebut. Ketiga, praktik jual beli buku bajakan menggunakan akad *bai salam* dan *bai istishna* tergantung bagaimana prosedur apa yang digunakan dalam pembayaran. Hukum yang

melindungi kegiatan praktik jual beli buku bajakan ini tertera dalam hukum positif Undang-undang Tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yang mana para pelaku penjual buku bajakan telah menjual, menjiplak dan memperbanyak suatu ciptaan tanpa izin dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Selain hukum positif, praktik jual beli buku bajakan ini juga melanggar Ketentuan Hukum Islam point 4 Fatwa MUI Nomor I/MUNASVII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, bahwasannya telah mengharamkan kegiatan jual beli semacam ini karena di dalamnya terdapat unsur *gharar, tadlis* dan juga kerugian kepada pihak pencipta dan pemegang hak cipta.[9] Namun demikian penelitian ini tidak memberikan pandangan dari sisi jenis akad transkasi yang dipakai selain *salam* dan *istishna.*

Penelitian yang dilakukan Lina Shabrina, Budi Santoso dan Rinitami Njatrijani tahun 2017 ditemukan maraknya pelanggaran hak cipta salah satunya pembajakan buku. Hasil penelitian ini yaitu adanya pelanggaran penggandaan buku bajakan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum berhasil terlaksana dengan baik, terlihat dari penjualan buku yang dilakukan secara bebas di sekitaran area Stadion Diponegoro Semarang. Serta kurangnya kesadaran masyarakat juga upaya pemerintah dalam menegakkan hukum hak cipta pada penulis terkait perlindungan hak ekonomi[10] Namun demikian penelitian ini tidak memberikan sudut pandang dari sisi hukum Islam, sehingga cakupan pembahasannya tidak meluas.

Penelitian yang dilakukan Alvin Lazuardi Alkhaf tahun 2020 menemukan adanya kelemahan terhadap perlindungan undang-undang Hak Cipta. Penelitian ini memberikan hasil bahwa pelaksanaan terkait undang-undang hak cipta nomor 8 tahun 2014 belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang memiliki kesadaran

[9] Siti Samsyiah, "Jual Beli Buku Bajakan Secara *Online* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah," (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2021).

[10] Lina Shabrina, et.al., "Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku berdasarkan UU nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta (Studi pada Toko Buku di Area Studion Diponegoro Semarang," *Diponegoro Law Journal* 6: 2 (2017).

akan dampak yang diakibatkan dalam jual beli barang bajakan. Membeli buku bajakan adalah salah satu alternatif untuk mendapatkan pengetahuan meskipun buku yang dibaca memiliki kualitas yang lebih rendah dan pada dasarnya tidak diperbolehkan. Selain sebagai alternatif untuk tetap mendapatkan ilmu pengetahuan, sebagian masyarakat menjadikan jual buku bajakan sebagai jalan dalam menyambung hidup. Penegak hukum yang menangani kasus pembajakan buku tersebut juga kurang berperan aktif terutama dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat setempat, sehingga secara tidak langsung ikut membiarkan adanya praktik jual beli bajakan. Seharusnya dalam hal ini penegak hukum bisa bertindak tegas karena adanya pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta[11] Namun demikian penelitian ini tidak memberikan sudut pandang dari sisi hukum Islam, sehingga cakupan pembahasannya tidak meluas.

Penelitian yang dilakukan Etry Mike tahun 2017 ditemukan adanya upaya penciptaan dan pembaharuan suatu perundnag-undangan yang diperlukan agar terjamin suatu kepastian hukum. Penelitian ini membahas bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta terhadap buku elektronik di Indonesia seperti ditemuinya beberapa *website* dan situs yang memperbanyak buku elektronik secara illegal. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 berupaya dalam perlindungan hak cipta salah satunya dalam gugatan ganti kerugian melalui pengadilan niaga. Upaya *normative* yang dilakukan untuk melindungi hak cipta terhadap buku elektronik dengan menggunakan konsep lembaga *creative common* serta pengajuan terkait lembaga manajemen kolektif di Indonesia.[12] Namun demikian penelitian ini tidak memberikan sudut pandang dari sisi hukum Islam atau Fatwa MUI tentang Hak Kekayaan Intelektual, sehingga cakupan pembahasannya tidak meluas.

---

[11] Alvin Lazuardi Alkhaf, "Relevansi Perlindungan Hukum antara Penulis dan Penerbit Selaku Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2020).

[12] Etry Mike, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media *Online*," *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2: 2 (2017).

Penelitian yang dilakukan Risman Wisyahban pada tahun 2018 ditemukan terjadinya kasus pembajakan buku di Bandung salah satunya di Toko Buku Kairo. Penelitian ini membahas harga buku yang dijual oleh toko Kairo merupakan harga yang terjangkau murah, sehingga meringankan konsumen untuk tetap mendapatkan buku-buku meskipun dengan kualitas yang lebih rendah.[13] Praktik jual beli buku bajakan ini terus berlangsung karena didasari banyaknya permintaan konsumen terkhusus untuk buku-buku yang sudah jarang atau barang sudah tidak dijual lagi di pasaran. Sistem dari pada jual buku bajakan ini yaitu pemilik toko buku hanya menerima buku hasil distribusi kemudian menjualnya kepada masyarakat dan juga mahasiswa dengan harga yang lebih murah. Namun demikian tidak memberikan padangan dari sisi hukum positif dan juga sepesifikasi dari buku bajakan yang dijual tersebut selain dari harganya yang murah.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggia Maharani Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Ni Made Puspasutari Ujianti pada tahun 2022 ditemukan banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta buku melalui media *online*. Hasil penelitian ini membahas perlindungan dan Perkembangan peraturan mengenai hak cipta mengalami penyempurnaan perubahan pada tahun 2014 disertai sanksi yang berlaku kepada pelaku pembajakan. Hukuman berlaku pada pelaku pembajakan dan juga orang yang memperjualbelikannya. Sanksi bisa berupa denda hingga seratus juta rupiah dan pidana penjara paling lama 10 tahun. Diharapkan pemerintah dapat bertindak lebih tegas terhadap kasus pembajakan dan masyarakat bisa lebih mengapresiasi suatu ciptaan agar kasus pembajakan buku di Indonesia menurun.[14] Namun dalam penelitian ini tidak dibahas dari sudut pandang hukum Islam dan juga upaya yang dilakukan pemegang hak cipta dalam meminimalisir adanya tindak pembajakan buku.

---

[13] Risman Wisyahban, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Toko Buku Kairo Kota Bandung," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018).

[14] Anggia Maharani Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Buku Bajakan yang Dijual Melalui Media *Online*," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3:1 (2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Bryan Eduardus Christiano pada tahun 2021 ditemukan maraknya kasus pembajakan yang telah menjadi budaya sulit dihilangkan ditengah masyarakat dengan kerugian melebihi 100 triliun per tahun. Penelitian ini membahas Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengalami perubahan dari delik umum menjadi delik aduan (klacht delict) dan mengakibatkan kepolisian tidak dapat memproses suatu pelanggaran tanpa pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dalam hukum dikenal konsep *deterrence* sebagai bentuk penggentarjeraan agar seseorang tidak melakukan kejahatan. Namun dalam penelitian ini tidak dibahas melalui sudut pandang hukum Islam dan juga pembajakan buku non-akademis.[15]

Penelitian yang dilakukan oleh Heni Komariyah tahun 2009 ditemukan adanya praktik dan layanan *fotocopy* buku di lingkungan IAIN Sunan Ampel. Hasil penelitian ini yaitu kegiatan *fotocopy* buku berhak cipta menurut Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 hukumnya adalah haram terlebih tidak ada izin dari pengarang atau pemegang hak cipta. Hasil penelitian ini juga menyarankan kepada mahasiswa agar memilah milah buku yang akan di *fotocopy* dan dalam kewajaran.[16] Namun dalam penelitian ini tidak memberikan pandangan dari sisi hukum undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Penelitian yang dilakukan Ahmad Chosyali pada tahun 2018 ditemukan adanya pelanggaran terhadap hak cipta buku dikalangan masyarakat yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman dari masyarakat itu sendiri terhadap penggandaan buku. Penelitian ini menghasilkan sinergitas antar para penegak hukum serta serta peran aktif masyarakat sangat diperlukan guna mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelanggaran buku pengetahuan terutama terkait dengan penggandaan/pembajakan tanpa izin

[15] Bryan Eduardus Christiano, "Implikasi Perubahan Delik Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Detterence Effect Praktik Pembajakan Buku Akademis di Indonesia," *Padjajaran Law Review* 9:1 (2021)

[16] Heni Komariyah, "Tinjauan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Terhadap Layanan Fotocopy Buku Berhak Cipta Dilingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya." (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009),

pencipta atau pemegang hak cipta.[17] Namun dalam penelitian ini tidak dibahas menurut perspektif hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Gede Sastrawan pada tahun 2021. Ditemukan tindakan memfotokopi buku ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat. Hasil penelitian ini perbuatan memfotokopi buku ilmu pengetahuan itu dapat dikatakan tidak melanggar Hak Cipta atau ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta, jika tujuan memfotokopi tersbut untuk kepentingan pribadi (proses studi atau belajar) dan hanya satu salinan saja, sesuai ketentuan yang di atur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dan Pasal 46 ayat (1) UUHC. Sebaliknya menjadi sebuah pelanggaran Hak Cipta, jika tujuan dari memfotokopi buku itu adalah untuk komersial(banyak salinan dan untuk jual-beli demi keuntungan), karena hal tersebut sangat merugikan pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Perbuatan pelanggaran Hak Cipta pada perbuatan memfotokopi buku ilmu pengetahuan (memenuhi unsur komersial) dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) UUHC.[18] Namun demikian penelitian ini tidak membahas dari sudut pandang hukum islam dan penggandaan buku non-akademis.

Perbedaan skripsi ini dari *literatur riview* di atas, maka skripsi ini lrbih memfokuskan pada praktik jual beli buku bajakan di Marketplace Lazada menurut sudut pandang Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang di dalamnya membahas prosedur jual beli buku bajakan, spesifikasi buku bajakan, sanski dan bentuk pelanggaran terhadap jual beli buku ilegal serta upaya pemegang hak cipta dalam meminimalisir adanya tindak pembajakan buku.

[17] Achmad Chosyali, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau dari Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Ilmu Hukum,* 3:1 (2018).

[18] Gede Sastrawan, "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan," *Ganesha Law Review,* 3: 2 (2021)

F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.[19] Dengan kata lain penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara keseluruhan, seperti perilaku, persepsi, motif, dan tingkah laku, serta beragam melalui penjelasan-penjelasan berupa kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks alam tertentu Cara alami.

Adapun pendekatan penelitiannya menggunakan Studi kasus adalah desain studi yang ditemukan di banyak disiplin ilmu, terutama evaluasi, di mana peneliti mengembangkan kasus, seringkali program, peristiwa, kegiatan, proses, atau analisis rinci orang. Kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi yang lengkap berdasarkan waktu yang diberikan[20] Langkah-langkah dalam melakukan penelitian menggunakan metode studi kasus diantaranya adalah pertama pemilihan tema atau topik penelitian. Kedua, kajian teori dan penelitian. Ketiga, perumusan masalah. Keempat, pengumpulan data. Kelima, pengolahan dan analisis data dan terkahir keenam, simpulan dan laporan hasil penelitian Dengan mengunjungi toko-toko online Penjual buku bajakan melalui aplikasi online Lazada, dan pembeli buku bajakan yang terlibat dalam praktik jual beli buku bajakan baik pengguna aplikasi Lazada itu sendiri maupun mahasiswa sekitar IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kemudian wawancara langsung kepada penulis dan penerbit. Sehingga penulis mendapatkan data dan informasi yang lengkap terhadap isu yang diteliti.

---

[19] Tri Handayani Amaliah, "Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Melalui Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah dengan Menggunakan Metode Kualitatif dalam Masa Pandemi Covid 19," *Jurnal Ilmiah Pengabdhi*, 7: 2 (2021)

[20] John W. Creswell, *Research Design* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 19.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data berasal langsung dari praktik, dan data berasal dari wawancara dengan pemangku kepentingan tertentu yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas.Wawancara melibatkan pihak penjual buku bajakan di *Marketplace*, penerbit, penulis, dan konsumen yang membeli buku bajakan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak ketiga). Data sekunder biasanya bukti sejarah, catatan, atau laporan yang diedit dari arsip yang diterbitkan dan tidak diterbitkan. Data ini kemudian diedit sebagai bahan penelitian. Data dari sumber yang ada seperti jurnal akademik, buku akademik, sumber tertulis atau elektronik yang dapat diakses di *website* untuk mencari informasi atau data-data yang berkaitan dengan tinjauan terhadap jual beli buku bajakan secara *online* di *Marketplace* salah satunya adalah Lazada, menurut hukum islam dan juga hukum positif.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi (*observation*) Merupakan teknik atau pendekatan untuk mengambil data primer dengan cara mengamati secara langsung suatu objek data. Observasi pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang menggunakan panca indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab suatu subjek penelitian. Hasil observasi berupa kegiatan, kejadian, peristiwa, objek, kondisi dan suasana tertentu,

serta emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran sebenarnya dari satu atau lebih peristiwa untuk menjawab pertanyaan penelitian.[21] Observasi yang dilakukan oleh peneliti pada salah satu *Marketplace* yaitu Lazada, guna memperoleh data dan informasi terkait dengan jual beli buku bajakan secara *online.*

b. Wawancara

Wawancara adalah sarana untuk mengkonfirmasi atau membuktikan informasi yang diterima sebelumnya. Metode wawancara yang digunakan dalam survei kualitatif adalah wawancara rinci, dimana informasi untuk keperluan survei diperoleh melalui tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan informan atau responden, dengan atau tanpa pedoman wawancara. . Pewawancara dan informan memiliki kehidupan sosial yang relatif panjang.[22]

Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara yang dilakukan secara virtual kepada penjual dan juga pembeli buku bajakan di aplikasi Lazada. Serta wawancara secara langsung kepada penerbit dan penulis selaku dari pemegang hak cipta.

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data tentang praktik jual beli buku bajakan di *marketplace* lazada menurut Fatwa MUI nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Serta upaya yang dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam meminimalisir tindak pembajakan buku.

c. Dokumentasi

Penelitian dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung berkaitan dengan topik penelitian, melainkan pada dokumen tertentu. dokumen terkait judul penelitian yang

[21] Saban Echdar, *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*, 288.
[22] Saban Echdar, *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*, 293.

dikumpulkan peneliti mengenai tinjauan hukum jual beli buku bajakan di *Marketplace* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Oleh karena itu, laporan survei berisi kutipan data untuk menjelaskan tampilan laporan. Data dapat diperoleh dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan dan dokumen resmi lainnya. Saat menulis laporan seperti itu, peneliti menganalisis data yang sangat kaya dalam bentuk aslinya sebanyak mungkin. Sebuah pertanyaan yang menggunakan kata-kata mengapa, alasan apa, dan bagaimana peneliti selalu menggunakannya. Oleh karena itu, peneliti tidak akan menyadari bahwa sesuatu sudah dalam keadaannya. Terjadinya suatu penyidikan atau penelitian deskriptif dengan cara membandingankan persamaan dan perbedaan dari kejadian tersebut yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, mengadakan klasifikasi, penilaian, menetapkan standar hubungan kedudukan antara satu dan lainnya. Dokumen yang digunakan peneliti dalam meneliti praktik jual beli buku bajakan di *marketplace* lazada diantaranya adalah buku bajakan yang dijual oleh toko buku bajakan, dokumen persyaratan menjadi *seller* di aplikasi Lazada.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan atau penghimpun, pemodelan, dan transformasi data untuk tujuan memilah dan mengambil informasi yang berguna, memberikan saran dan kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan penelitian.[23] Penelitian ini menggunakan beberapa tahap guna memperoleh keutuhan pendekatan. Setiap kegiatan penelitian di dalamnya terdapat tahap persiapan, tahap pelasksanaan dan tahap akhir.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif model Miles dan Huberman. Model ini terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan /

[23] Saban Echdar, *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*, 333.

Verifikasi. Tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengunpulan data merupakan proses siklus dan interaktif.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, pemerhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Hasil dari reduksi data ini kemudian diolah sedemikian rupa agar strukturnya lebih utuh. Hal tersebut bisa berbentuk sktetsa, matriks, sinopsis atau yang lainnya.[24] Reduksi data ini bertujuan mempermudah tugas peneliti dalam melakukan penelitian setelah peneliti berhasil mengumpulkan data-data dari hasil penelitian tersebut.

b. Penyajian Data

Display data yaitu suatu penyajian tema-tema yang telah terbentuk berdasarkan proses reduksi data ke pada kategori yang lebih besar dan lebih luas lingkupnya untuk mendukung terbentuknya sebuah kesimpulan yaitu sekumpulan warta yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan konklusi dan pengambilan data dan proses penyajian data adalah kegiatan yang terikat langsung memakai proses analisis contoh yang interaktif.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Tahap terakhir dari proses ini yaitu verifikasi dan penarikan kesimpulan bagaimana hukum Islam dan Hukum positif terhadap praktik jual beli buku bajakan di *Marketplace*. Dengan melakukan verifikasi, peneliti kualitatif dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan realibilitas hasil temuannya.[25] Dalam melakukan verifikasi data ini peneliti diharapkan bisa fokus dan teliti agar bisa mencapai tujuan penelitian.

Analisis data dalam skripsi ini menggunakan analisis komparatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan gejala dengan melakukan

[24] Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* 17: 33 (Juni 2018). 83.

[25] Janu Muhammad, Aan Pambudi, dan Khomsun Subarkah, "Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dalam Pembangunan *Flyover* Jombor di Kabupaten Sleman," *Pelita* 10: 1 (April 2015): 15-16.

perbandingan atas perbedaan.[26] Dengan membandingkan hasil penelitian pada praktik jual beli buku bajakan di *marketplace* lazada menurut Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

G. Sistematika Penulisan

Mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi, maka peneliti menyusun penulisan skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

   Mendeskripsikan sebab dari dilakukannya suatu penelitian. Rumusan masalah merupakan inti permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian digunakan peneliti sebagai bentuk akhir dari penelitian yang dicapai oleh peneliti, penelitian terdahulu (*literature riview),* kerangka pemikiran yaitu bagian dari penelitian yang menggambarkan poin-poin masalah yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Metodologi penulisan sebagai perangkat atau data yang digunakan penulis dalam pendekatan penelitian dan terakhir adalah sistematika penulisan.

2. Bab Kedua: Landasan Teori

   Bab ini menguraikan tentang landasan teori ruang lingkup hak kekayaan intelektual dan undang-undang hak cipta no. 28 tahun 2014 dimulai dari pengertian hak kekayaan intelektual, pengertian hak cipta, pandangan islam mengenai hak cipta. Kemudian konsep jual beli *online* di *Marketplace* dalam perspektif hukum islam dengan uraian pengertian jual beli *online*, media *online, Marketplace* beserta akad, rukun dan syarat jual beli *online* dan pembahasan mengenai buku bajakan.

3. Bab Ketiga: Obyek Penelitian

   Bab ini membahas tentang gambaran profil dari pemegang hak cipta yang terdiri dari penerbit juga penulis, penjual yaitu para distributor yang melakukan transaksi jual beli buku bajakan dan pembeli buku bajakan yang merupakan mahasiswa dan mahasiswi dari IAIN Syekh

[26] Farah Yuki Prasetyawati, Rizal Galih Pradana dan Ahmad Mukhibun, "Studi Komparatif Perbedaan Optimisme Pembelajaran Daring pafa Mahsiswa Berdasarkan Jenis Kelamin," *Jurnal Pendidikan Dompet Duafa* 11:1 (Mei 2021). 4.

Nurjati Cirebon. Gambaran umum terkait praktik jual beli buku bajakan khususnya di Lazada. Dimulai dari cara pendaftaran menjadi seller, penjualan, pemesan, pembayaran, hingga pengiriman barang/produk kepada konsumen serta spesifikasi barang/produk yang dijual.

4. Bab keempat: Hasil dan Pembahasan

   Bab ini berisi tentang Pandangan hukum terhadap hak cipta buku yang mengalami pembajakan, fakta dari studi kasus yang terjadi di lapangan berdasarkan hukum positif dan hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Buku Bajakan di *Marteplace* Lazada serta upaya yang dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam meminimalisir adanya tindak pembajakan buku.

5. Bab kelima: Penutup

   Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban-jawaban yang didapatkan dari pertanyaan yang sebelumnya diajukan di dalam rumusan masalash, sedangkan saran merupakan rekomendasi yang diteliti oleh penulis setelah menyimpulkan hasil dari penelitian yang diperoleh.

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON